



Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Hukum Positif di Indonesia

I Nyoman Krisna Hermawan¹ | A.A Sagung Laksmi Dewi¹ |
Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Nyoman Krisna Hermawan, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
krisnahermawan6565@gmail.com

Abstract—The development of period advanced brings a variety of implications, both constructive and destructive. Cybercrime often takes the form of online sexual orientation-based violence, namely sexual crimes with the threat of spreading pornographic content. The formulation of the problem in this research is 1) Regulation of sex offenders in Indonesian positive law 2) Criminal sanctions against sex offenders, this research uses normative legal research. The legal regulation of sex offenders in Indonesia can be viewed from the provisions contained in the Criminal Code as *lex generalis* as well as provisions outside the Criminal Code. In September 2019, a video titled "Vina Garut" went viral on social media. A video of trio sexual intercourse (sexual intercourse performed by three people simultaneously) with V as one of the actors in it surfaced on social media. R - V's husband, who claimed to have separated from V, forced V to have sexual intercourse, R also recorded the sexual intercourse and sold it on Twitter. V, R and another actor, WW, were questioned by Garut Police.

Keywords: harassment; online; pornography



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Cybercrime, bayangan gelap yang melintasi jaringan tak terlihat. Dalam kegelapan ini, entitas tanpa wajah mencari mangsa untuk memangsa, menyebarkan ketakutan dengan setiap serangannya. Di balik layar, kejahatan siber menanti, mengintai sejak awal munculnya komputer. Tahun 1988, infection pertama tercipta, menyebarkan kehancuran dan kekacauan. Namun, seiring berjalannya waktu, virus-virus tersebut menjadi semakin cerdik, berubah menjadi *beast advanced* yang memakan segalanya, bahkan kehidupan kita sendiri. Namun, ketakutan tidak hanya lahir dari teknologi, melainkan juga dari kekerasan berbasis sex dalam ranah maya. Wanita menjadi mangsa lemah bagi penguasa laki-laki yang mengintimidasi dengan kekuasaan ekonomi, sosial, dan hierarkis. Budaya patriarki memperburuk penderitaan, memenjarakan perempuan dan anak perempuan dalam ketakutan yang tak berkesudahan.

Dalam gelapnya dunia maya, wanita menjadi korban ketakutan dan kekerasan. Tanpa perlindungan yang memadai, mereka terjebak dalam narasi kengerian yang tak berujung, dikejar oleh bayangan-bayangan yang tak kasat mata. Itulah kengerian dari kejahatan siber dan kekerasan berbasis sexual orientation yang mengintai di period advanced ini. Kekerasan Berbasis *Sex Online* (KBGO) menghadirkan teror tak berwajah, di mana kekuatan computerized menjadi senjata untuk menaklukkan yang lemah. Korban merasakan ancaman dan ketakutan, terperangkap dalam jaringan teknologi yang gelap dan ganas. Seksual, atau vindicate porn, adalah creature computerized yang menyerang dengan kejam. Menggunakan konten pornografi, pelaku mengancam dan memeras korban, memermalukan dan menghancurkan hidup mereka. Korban diseret ke dalam kegelapan dunia maya yang tak berujung, tanpa perlindungan yang memadai. Dalam medan perang maya ini, perempuan menjadi mangsa utama, rentan terhadap serangan kekerasan yang tak kenal ampun. Perlindungan hukum menjadi harapan terakhir, sebuah cahaya samar di tengah kegelapan yang mengancam. Namun, perlindungan ini hanya sebatas kata-kata tanpa keberanian untuk bertindak. Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Bali pada Selasa 25 April diterima laporan polisi dari pelapor inisial M. Pelapor merupakan pemeran wanita dalam *video* syur yang viral di sosial media.

Dari keterangan pelapor, viralnya *video* tersebut diduga dilakukan oleh tersangka berinisial ABU yang merupakan mantan pacar si pelapor, berdasarkan laporan tersebut, tim Saber Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan lebih intens terhadap orang-orang yang dicurigai “berdasarkan keterangan dari korban berinisial M, *video* itu disebar oleh mantan pacarnya karena mantan pacarnya tersebut sempat menghubunginya lewat WhatsApp mengancam untuk menyebarkan *video* syur mantan kekasih yang disimpannya. Tim Reskrimsus Polda Bali menangkap pelaku ABU setelah terkumpulnya cukup bukti pada hari Rabu 26 April di sekitar rumahnya di Jalan Jayakarta Gatot Subroto, ABU mengakui perbuatannya tersebut menyebarkan *video* mantan kekasihnya ke media sosial atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE (Tentang Kesiusilaan) dan Pasal ayat (1) jo pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Pengaturan pelaku kejahatan seksual dalam hukum positif di Indonesia 2) Sanksi pidana terhadap pelaku seksual.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris yang memfokuskan pada pengamatan dan analisis hukum yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat. Ini mencakup pemahaman terhadap implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Bahder Johan, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik di lapangan, dengan fokus pada pemahaman sosiologis terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam bagaimana hukum positif Indonesia mengatur permasalahan tertentu, serta sejauh mana implementasinya dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas hukum dalam menangani masalah hukum yang relevan. (Bahder Johan,2008;10)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Pelaku Kejahatan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran krusial dalam mengatur perlindungan data pribadi serta penegakan hukum terhadap konten yang tidak senonoh di ruang digital. Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan definisi yang luas terhadap informasi elektronik, mencakup berbagai bentuk data elektronik seperti tulisan, suara, dan gambar. Perlindungan data pribadi menjadi fokus utama UU ITE untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi individu dan mengatur penggunaannya secara sah dan etis. UU ITE juga memiliki ketentuan yang mengatur penegakan hukum terhadap konten yang tidak senonoh atau melanggar norma-norma moral dan etika. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, di mana penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan seksual dapat dikenai sanksi pidana. Perlindungan data pribadi dan penegakan hukum terhadap konten tidak senonoh menjadi bagian integral dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital, serta melindungi hak-hak individu dalam penggunaan teknologi informasi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur perlindungan hak informasi elektronik, terutama data pribadi, dengan menekankan persetujuan pemilik data sebelum penggunaan informasi elektronik. Pelanggaran terhadap hak ini dapat mengakibatkan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemilik data pribadi yang merasa dilanggar. Meskipun UU ITE memberikan sanksi pidana terhadap penyebaran konten asusila, tantangan muncul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang konten pornografi dan konten penghinaan terhadap SARA. Serangan terhadap seksualitas dan identitas gender menimbulkan kekhawatiran atas kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan bagi korban. Norma-norma terkait perbuatan yang dilarang, terutama frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1), menimbulkan kebingungan dan berbagai penafsiran. Istilah "kesusilaan" diartikan sebagai moral, etika, dan kepatutan, menyulitkan aparat penegak hukum dalam implementasinya. Moral, etika, dan hukum merupakan fondasi nilai dalam masyarakat yang memengaruhi perilaku dan interaksi manusia.

Moral Merupakan pandangan mengenai baik dan buruk yang ditanamkan dalam individu oleh lingkungan dan budaya sekitarnya. Moral mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu masyarakat dan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan individu. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Etika lebih bersifat sistematis dan terorganisir daripada moral. Etika mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok sesuai dengan norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar atau salah dalam konteks tertentu, serta mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya bertindak dan mengapa. Hukum merupakan kumpulan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas dan memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan. Ini merupakan bentuk institusi formal yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Setiap elemen ini saling terkait dan saling memengaruhi. Moral dan etika sering menjadi dasar pembentukan hukum, sementara hukum juga dapat mempengaruhi dan mengatur nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Van Bemmelen, ahli hukum pidana Belanda, menyatakan bahwa delik kesusilaan memberikan tantangan dalam pembuatan undang-undang dan penegakan hukum. UU No. 44 Tahun 2008 mengatur norma kesusilaan terkait pornografi, melarang konten yang melanggar norma kesusilaan. UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 diterapkan dalam penanganan penyebaran konten asusila. Namun, penyelesaian kasus KBGO menggunakan UU ITE mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasangan dalam video bisa menjadi tersangka sementara pasangan yang melaporkan tidak diproses hukum. Regulasi

yang menyebabkan ketidakpastian hukum dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU, yang seharusnya mencapai keadilan dan daya guna yang lebih baik.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Seksual

KBGO merupakan eksplorasi kuasa yang timpang, dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual atau finansial pada korban, seringkali menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan pada korban. Kekerasan seksual melalui teknologi computerized, termasuk pencabulan dan perkosaan secara real-time. Penyebaran konten seksual, seperti foto dan *video*, untuk mencemarkan nama baik korban. Balas dendam dengan pornografi, yang melibatkan penyebarluasan konten intim untuk membala dendam atau memperoleh keuntungan. Kurangnya payung hukum yang jelas menyulitkan penanganan kasus KBGO. Banyak korban menghadapi kriminalisasi saat melapor, karena kemampuan aparat penegak hukum yang kurang memadai. Panduan dari SAFENet membantu individu dalam menyusun kronologi kasus, menyimpan bukti, dan melaporkan pelaku ke *stage computerized* terkait serta Pembentukan Komnas Perempuan memperkuat perlindungan hak perempuan di Indonesia, meskipun masih ada tantangan dalam penegakan hukum. Kasus "Vina Garut" menunjukkan kelemahan hukum terkait perlindungan korban dan ketidakpastian hukum dalam situasi pemaksaan.

4. Simpulan

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO). Berikut beberapa poin penting terkait peran ITE dalam hal ini:

ITE secara umum mengatur perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks KBGO. Pasal 1 angka 1 ITE mengakui informasi *online* sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi, yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Pasal 26 ayat (1) ITE melarang penggunaan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak individu dalam hal perlindungan data pribadi mereka secara *online*. ITE memberikan landasan bagi individu untuk mengajukan gugatan jika hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dilanggar. Pasal 26 ITE memberi kemungkinan untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

ITE memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBGO. Mereka dapat menggunakan ketentuan ITE untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan *online* yang melanggar hak-hak individu. Dengan demikian, Undang-undang ITE memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak individu, termasuk perlindungan data pribadi, dalam konteks penanganan kejahatan *Kekerasan Berbasis Gender Online*. Namun, terkait dengan KBGO, belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Meskipun demikian, dimensi KBGO telah termasuk dalam beberapa produk hukum yang ada, seperti KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-undang Pornografi. Meskipun belum secara eksplisit mengatur KBGO, produk hukum tersebut telah digunakan dalam penanganan kasus-kasus KBGO dengan merujuk pada ketentuan yang relevan dalam kerangka hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Evin, L. &. (2021). A Study On Positive Parenting And Parent Child Relationship. *www.Irjmets.com*. Vol. 3, No. 3 .
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ni Nyoman Pravyanti Triasti Ananda, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam, Pornografi Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum* .
- Van Bemmelen, W. (1949). *The Geology of Indonesia*. Netherland: Martinus Nyhoff The Hague.